



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 14 Maret 1989 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **SUAMI** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 949/34/III/1989 tanggal 14 Maret 1989 ;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **SUAMI** telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 , Umur 32 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 28 tahun;
 - c. ANAK 3, Umur 19 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor : 1405/IND/2003 tanggal 29 April 2003;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ANAK 4 , umur 13 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor: 00950/DISP/2010 tanggal 27 Januari 2010;

o Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, suami Pemohon bernama SUAMI telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan kematian Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Nomor : 100/59/415.56.5/2009 tanggal 09 Desember 2009;

o Bahwa kemudian anak yang bernama **ANAK 3** dan **ANAK 4** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

o Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK 3** dan **ANAK 4** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

o Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk mengurus :

A. Jual beli tanah dan pecah SHM No 3079 atas nama:

- a. AAAAAA;
- b. AAAAAAAA;
- c. ANAK 3;
- d. AAAAAA;
- e. ANAK 4 ;

yang terletak di Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kota Jombang;

B. Jual beli tanah dan pecah SHM No 3078 atas nama:

- a. AAAAAA;
- b. AAAAAA;
- c. ANAK 3;
- d. AAAAAAAA;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. ANAK 4 ;

yang terletak di Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kota Jombang

o Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **ANAK 3** dan **ANAK 4** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa yang dimohonkan perwalian hanya anak yang bernama **ANAK 4** karena masih dibawah umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor YYYYYY, tanggal 11 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor YYYYYY, tanggal 14 Maret 1989 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor YYYYYY, tanggal 29 April 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas Nama AAAAAA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Sunan Ampel Jombang tanggal 29 Mei 2019, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor YYYYY, tanggal 27 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK 4, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDI Ar Ruhul Jadid tanggal 15 Juni 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/59/415.56.5/2009, tanggal 09 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik YYYYY, tanggal 11 April 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik YYYYYYY, tanggal 11 April 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. SUAMI pada tanggal 14 Maret 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk alasan hukum jual beli tanah karena anaknya belum cukup umur, yaitu ANAK 4 , umur 13 tahun sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. SUAMI pada tanggal 14 Maret 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk alasan hukum jual beli tanah karena anaknya belum cukup umur, yaitu ANAK 4 , umur 13 tahun sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, namun pada tanggal 07 Desember 2009 SUAMI telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili anak Pemohon untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum SUAMI dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 bin Pardjianto, lahir pada tanggal 26 Maret 2003 dari pasangan suami istri SUAMI dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 3 adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI dan anak tersebut saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, majelis hakim menilai bahwa anak Pemohon ANAK 3 telah dewasa dan telah cakap bertindak hukum, sehingga tidak perlu lagi pengangkatan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4, lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 dari pasangan suami istri SUAMI dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 4 adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI dan anak tersebut saat ini telah berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2009 di Desa Jombang karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2009 di Desa Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (SUAMI), pada 14 Maret 1989;
- o Bahwa almarhum (SUAMI) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2009;
- o Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK 4) masih dibawah umur;
- o Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah Pemohon;
- o Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak kandung Pemohon (ANAK 4), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 4, umur 13 tahun, untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan anak tersebut, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>260.000,00</u>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.579/Pdt.P/2022/PA.Jbg